



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar als Umar Bakri als Ipan Bin Markani
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ambon RT. 010/007 Kel. Margaluyu
Kec. Kasemen Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Umar als Umar Bakri als Ipan Bin Markani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol : A 2842 HA, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFK117EK081249, No. Mesin : JFK1E1079254, An. YUSUF ARIENTO, Alamat : Kp. Kamurang Rt.005 Rw.001, Bakung, Cikande, Serang, Tanggal 21 Februari 2022.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna : Silver No. Imei 1 : 357464/09/575926/9, No. Imei 2 : 357465/09/575926/5, Tanggal 21 Februari 2022

Dikembalikan kepada saksi Nasrullah Bin Rosidi

- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna Silver, Tanggal 21 Februari 2022

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI** pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kampung Margaluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Marguluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger di ruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada di ruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Als Umar Bakri Als Ipan Bin Markani, saksi Nasrullah Bin Rosidi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASRULLAH Bin ROSIDI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan Bahwa awalmulanya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib, Saksi pergi menjemput anak Saksi dirumah orang tua Saksi tepatnya di Kampung Sukabela Rt.004 Rw.001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk dibawa pulang ke rumah Saksi di Kampung Margaluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 AH, Warna : Hitam .
 - Bahwa sesampainya dirumah Saksi langsung memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 AH, Warna : Hitam kedalam rumah tepatnya diruang tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi beristirahat akan tetapi sekira jam 00.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 AH, Warna : Hitam masih ada ditempat ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi mengunci pintu rumah dan mengecek jendela untuk memastikan jendela terkunci dengan benar.
 - Bahwa kamudian sekira jam 02.45 Wib Saksi terbangun untuk memberi makan anak Saksi dikarenakan anak Saksi menangis ingin meminta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, akan tetapi pada saat Saksi keluar dari kamar Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 AH, Warna : Hitam yang Saksi parkir di ruang tamu sudah tidak ada dan jendela rumah dan pintu rumah terbuka, kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat disekitaran rumah Saksi akan tetapi tidak ada orang satupun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. **Saksi UMROTUL KHAIRIYAH Binti MASUMI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Saksi menerangkan Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib, ada seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya menghubungi Saksi dengan melalui media Whatsapp dengan mengirim pesan "**P**" kemudian oleh Saksi dibalas "*kang rumahnya dimana ?*" kemudian oleh orang tersebut tidak dibalas, setelah itu Saksi meminta bantuan kepada suami Saksi untuk menghubungi nomor tersebut menggunakan nomor lain, setelah itu suami Saksi melakukan video call dan suami Saksi mendapatkan alamat pemilik nomor tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 Wib suami Saksi menghampiri rumah orang tersebut di Pelelangan Lama Pasar Karangantu Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu diketahui bahwa yang memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime milik suami Saksi tersebut bernama Sdri SITI AMINAH.
- Bahwa kemudian suami Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang pada saat itu dipegang oleh Sdri SITI AMINAH tersebut adalah milik suami Saksi yang hilang pada hari jum'at tanggal 13 Agustus 2021, kemudian Sdri SITI AMINAH mengatakan "*saya dapet gadai dari UMAR orang kampung ambon lima ratus ribu rupiah*", setelah itu Sdri SITI AMINAH langsung mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime tersebut kepada suami Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi IRVAN SEPTIAN PRAWIRA NEGARA Bin ENCEP SUPRIATNA**,
dibacakan keterangannya didepan persidangan menerangkan sebagai
berikut :

- Saksi menerangkan Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi mendapat informasi dari kanit reskrim polsek kasemen bahwa terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bernama UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI saat ini sedang berada disebuah gubuk ditengah sawah tepatnya Lingkungan Ambon Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke kantor polsek kasemen untuk berkumpul dengan rekan-rekan saksi, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi tiba dipolsek kasemen, pada saat itu dipolsek kasemen sudah ada kanit reskrim polsek kasemen beserta dengan 4 (empat) anggota lainnya, setelah itu saksi bersama dengan kanit reskrim polsek kasemen dan 4 (empat) anggota lainnya berangkat menuju lokasi terduga pelaku yang bernama UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI tersebut berada tepatnya digubuk tengah sawah di Lingkungan Ambon Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang melalui Kampung Tegaldawa Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- Bahwa kemudian sekira jam 07.30 Wib saksi bersama dengan kanit reskrim polsek kasemen dan 4 (empat) anggota lainnya tiba di Kampung Tegaldawa Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada saat itu saksi bersama dengan kanit reskrim dan 4 (empat) anggota lainnya berjalan kaki menuju kesebuah gubuk ditengah sawah tepatnya di Lingkungan Ambon Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, sekira jam 10.00 Wib saksi tiba disebuah gubuk ditengah sawah tersebut bersama dengan kanit reskrim dan 4 (empat) anggota lainnya, pada saat itu saksi melihat bahwa terduga pelaku yang bernama UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI sedang tertidur didalam sebuah gubuk tersebut, kemudian oleh saksi bersama dengan kanit reskrim polsek kasemen dan 4 (empat) anggota lainnya terduga pelaku tersebut diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kasemen untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;



4. **Saksi HASURI Bin H. MADISA (Alm)**, dibacakan keterangannya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Sdr UMAR menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime tersebut kepada istri saksi yang bernama SITI AMINAH, Sdr UMAR mengakui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime tersebut adalah milik Sdr UMAR, akan tetapi kelengkapan handphone tersebut berupa kardusnya telah hilang.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime adalah yang digadaikan oleh Sdr UMAR kepada istri saksi yang bernama SITI AMINAH seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui orang tersebut yang bernama UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI adalah orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime kepada saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol : A 2842 HA, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFK117EK081249, No. Mesin : JFK1E1079254, An. YUSUF ARIENTO, Alamat : Kp. Kamurang Rt.005 Rw.001, Bakung, Cikande, Serang, Tanggal 21 Februari 2022.
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna : Silver No. Imei 1 : 357464/09/575926\9, No. Imei 2 : 357465/09/575926/5, Tanggal 21 Februari 2022.
3. 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna Silver, Tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun



rokhani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya petunjuk terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2



Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut. Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa semuanya milik **Saksi NASRULLAH Bin ROSIDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut. Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin **Saksi NASRULLAH Bin ROSIDI** selaku pemiliknya dan hendak dijual oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut. Bahwa waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekitar pukul 02.00 WIB termasuk waktu malam hari di dalam rumah dalam pekarangan tertutup tanpa dikehendaki pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh**



orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, pada saat terdakwa sedang memungut ikan di solokan sawah, terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam dan pada saat itu terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari target rumah yang akan terdakwa curi, kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa sampai di Kampung Marguluyu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang, terdakwa melihat rumah dan pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna hitam, kemudian setelah masuk kedalam tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime yang sedang dicharger diruang tamu, dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam yang berada diruang tamu dan kunci kunci kontaknya menempel di motor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dari dalam menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan pada saat itu kunci pintu rumah tersebut menempel di pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol : A 2842 HA, Warna : Hitam keluar dari rumah tersebut kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nasrullah Bin Rosidi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR Als UMAR BAKRI Als IPAN Bin MARKANI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol : A 2842 HA, Tahun : 2014, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1JFK117EK081249, No. Mesin : JFK1E1079254, An. YUSUF ARIEANTO, Alamat : Kp. Kamurang Rt.005 Rw.001, Bakung, Cikande, Serang, Tanggal 21 Februari 2022.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna : Silver No. Imei 1 : 357464/09/575926\9, No. Imei 2 : 357465/09/575926/5, Tanggal 21 Februari 2022

Dikembalikan kepada saksi Nasrullah Bin Rosidi

- 1 (satu) buah obeng kecil bergagang plastic warna Silver, Tanggal 21 Februari 2022

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Srg